

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
Nomor: IT Tel. 3175 /SDM-00/REK-00/XII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KELOMPOK KEAHLIAN
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

Menimbang : a. Bahwa untuk menjadi Kampus yang unggul Institut Teknologi Telkom Purwokerto perlu memiliki Tenaga Pengajar yang kompeten sesuai dengan Bidangnya masing-masing;

b. Bahwa Tenaga Pengajar yang unggul adalah pembeda satu Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Pendidikan Tinggi yang lainnya.

c. Bahwa terkait hal-hal tersebut di atas diupayakan dengan pembentukan Kelompok Keahlian guna mendukung pengembangan wawasan yang unggul dan spesifik

d. Bahwa sehubungan dengan Point a. b., dan c. maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang mengatur tentang Pedoman Kelompok Keahlian.

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen serta Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H. Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI tentang Yayasan Nomor : 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tita Eka Citraresmi, S.H. Sp. 1. Nomor : 08 tanggal 10 Agustus 2017, yang telah dicatat melalui Surat KeMenKumHam Nomor : AHU-AH.01.06-0006261 tanggal 15 Agustus 2017;


b. Keputusan Dewan Pengurus YPT Nomor : Kep. 0647/00/DGS-HK01/YPT/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

- c. Keputusan Dewan Pengurus YPT Nomor : 0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- d. Keputusan Dewan Pengurus YPT Nomor : Kep. 0392/00/DHE-04/YPT/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Kelompok Keahlian di Lembaga Pendidikan Tinggi Yayasan.
- e. Workshop Peningkatan Kualitas Penelitian Lemdikti, Tata Kelola Institusi, Sistem Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sistem Informasi 21-22 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KELOMPOK KEAHLIAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO;
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kelompok Keahlian Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- Kedua : Menginstruksikan setiap Fakultas untuk melaksanakan keputusan ini.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal *1 Januari 2019*.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 12 Desember 2018
Rektor Institut Teknologi Telkom



Dr. Ali Rokhman, M.Si.
NIP: 17670053

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

1. Kelompok Keahlian (KK) merupakan organ fungsional dalam satu fakultas yang terdiri dari dosen yang memiliki disiplin keilmuan dan keahlian tertentu yang berada dalam wilayah keilmuan suatu bidang yang serumpun
2. Kelompok Keahlian dipimpin oleh Ketua Kelompok Keahlian dan bertanggung jawab pada Dekan Fakultas
3. Unsur Pelaksana Kelompok Keahlian terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Anggota (Dosen)
4. Guna kelancaran teknis operasional Kelompok Keahlian dapat dibentuk Sub Kelompok Keahlian

BAB II MISI KELOMPOK KEAHLIAN

Pasal 2

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan yang spesifik sebagai faktor pembeda dan pembangun daya saing antara perguruan tinggi dengan kompetitornya
2. Mengembangkan dosen menjadi ilmuwan dengan keahlian yang unggul dan spesifik yang dapat menjadi pilar pusat unggulan lembaga pendidikan tinggi
3. Mengembangkan Jabatan Fungsional Dosen sehingga memiliki reputasi dan keunggulan dibidangnya.

BAB III FUNGSI KELOMPOK KEAHLIAN

Pasal 3

1. Sebagai gugus kendali mutu untuk penciptaan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai satuan terkecil untuk pembentukan atmosfer akademik.
3. Sebagai wadah untuk membangun dinamika kompetisi internal dalam kepakaran pada bidang ilmu tertentu.
4. Sebagai salah satu mitra unit SDM dalam proses rekrutmen dosen pada keahlian yang terkait.
5. Sebagai wahana bagi pembinaan dosen muda.
6. Sebagai salah satu sarana penjaminan mutu dosen.

BAB IV
TUJUAN KELOMPOK KEAHLIAN

Pasal 4

1. Membangun kompetensi individu dosen untuk mencapai standar unggul yang mencakup
 - a. Kompetensi Mengajar :
 - 1) Program Diploma
 - 2) Program Magister
 - 3) Program Doktoral
 - 4) Program Pelatihan untuk Masyarakat dan Industri
 - b. Kompetensi Menulis :
 - 1) Buku Ajar
 - 2) Artikel Umum Populer
 - 3) Buku Teks
 - c. Kompetensi Penelitian dan Publikasi Jurnal ilmiah
 - d. Kompetensi untuk menjadi Penyedia Jasa Konsultan
2. Meningkatkan Prestasi dan reputasi dosen yang akan berdampak pada peningkatan citra lembaga.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kelompok Keahlian mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun, melaksanakan, mengelola, dan melaporkan program peningkatan proses belajar mengajar yang berfokus pada:
 - a. Penyediaan sumber daya pengajar untuk suatu program studi (PS) yang sesuai dengan keilmuan dan keahlian, baik pada model perkuliahan, praktikum, maupun tugas akhir/proyek akhir/thesis;
 - b. Perubahan kurikulum, perubahan silabus dan isi perkuliahan pada mata kuliah yang dikelola KK berdasarkan kriteria perkembangan knowledge mutakhir;
 - c. Mengembangkan knowledge dibidangnya sebagai dasar dalam menginisiasi pembentukan prodi baru.
2. Menyusun, melaksanakan, mengelola dan melaporkan program penelitian tahunan dosen dan mahasiswa, yang berfokus pada:
 - a. Konten penelitian yang akan menjadi differensiasi Perguruan Tinggi;

- b. Membangun Jaringan Penelitian dengan industri dan Perguruan tinggi lain dengan bekerjasama dengan LPPM.
 - c. Mengupayakan dana penelitian eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. Mendorong dan meningkatkan kompetensi penulisan populer, prosiding dan jurnal ilmiah (publikasi);
 - e. Pembentukan forum acara ilmiah tahunan yang dilengkapi dengan prosiding minimal bersifat nasional;
 - f. Penerbitan jurnal ilmiah, minimal bersifat nasional;
 - g. Melakukan verifikasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: hak cipta, merk dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Paten sederhana, paten internasional, dan rahasia dagang.
3. Menyusun, melaksanakan, mengelola, dan melaporkan program pengabdian masyarakat tahunan dosen dan mahasiswa, yang berfokus pada:
 - a. Membangun knowledge management, mendorong dan meningkatkan penyedia jasa konsultasi;
 - b. Membangun jaringan dengan institusi lain baik perguruan tinggi, pemerintah, maupun industri yang dapat memfasilitasi dosen untuk mengimplementasikan keilmuannya secara langsung di masyarakat pada ajang nasional maupun internasional;
 - c. Mengupayakan dana pengabdian masyarakat eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
 4. Para anggota KK melakukan interaksi akademik pada bidang keilmuan dan keahlian yang sejenis atau dalam rumpun keilmuan yang sama, termasuk di lingkungan eksternal melalui asosiasi yang sesuai;
 5. Tugas-tugas pokok operasional tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh suatu KK dengan melibatkan kerjasama lebih dari satu KK.

BAB VI

MANAJEMEN KELOMPOK KEAHLIAN

Pasal 6

1. Jumlah Kelompok Keahlian setiap fakultas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fakultas
2. Posisi Ketua Kelompok Keahlian merupakan Jabatan yang bersifat Fungsional
3. Jabatan Ketua Kelompok Keahlian tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Struktural
4. Ketua Kelompok Keahlian diusulkan Dekan Fakultas dan ditetapkan Rektor

5. Masa Jabatan Kelompok Keahlian adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya
6. Jika dipandang perlu, Ketua Kelompok Keahlian dapat dibantu oleh Ketua Sub-Kelompok Keahlian
7. Posisi Ketua Sub-Kelompok Keahlian merupakan Jabatan yang bersifat Fungsional
8. Jabatan Ketua Sub-Kelompok Keahlian tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Struktural
9. Ketua Sub-Kelompok Keahlian diusulkan Dekan Fakultas dan ditetapkan Rektor
10. Masa Jabatan Sub-Kelompok Keahlian adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya

BAB VII

PENILAIAN KELOMPOK KEAHLIAN

Pasal 7

1. Penilaian Kinerja Kelompok Keahlian didasarkan pada pencapaian 4 (empat) aspek kompetensi yaitu Pengajaran, Penelitian, Penulisan, dan Konsultansi
2. Bobot Penilaian masing-masing kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran fakultas
3. Sasaran penilaian kompetensi pengajaran didasarkan pada hasil rata-rata feedback mahasiswa terhadap kinerja dosen yang berada pada Kelompok Keahlian yang sama
4. Penilaian aspek penelitian adalah produktifitas dan kualitas penelitian yang dihasilkan oleh Kelompok Keahlian
5. Ukuran jumlah yang dinilai dalam penelitian adalah Jumlah Publikasi dosen dalam jurnal nasional/ internasional, dan prosiding nasional/ internasional.
6. Sasaran penilaian penulisan adalah pengukuran produktifitas dan kualitas penulisan (dalam bentuk teks, bahan ajar, atau artikel di media massa) yang dihasilkan oleh Kelompok Keahlian
7. Ukuran jumlah yang dinilai dalam penulisan adalah jumlah buku teks, bahan ajar, atau artikel di media massa yang ditulis dosen dalam kelompok keahlian yang sama.
8. Sasaran penilaian konsultansi adalah pengukuran produktifitas dan kualitas konsultansi yang diberikan oleh kelompok keahlian
9. Ukuran Jumlah yang dinilai dalam konsultansi adalah jumlah konsultansi/ pelatihan (dalam satu tahun takwim) yang memberikan pendapatan *non tuition fee*.

BAB VIII
HAK KETUA DAN SUB KETUA KELOMPOK KEAHLIAN

Pasal 8

1. Ketua Kelompok Keahlian mendapatkan tunjangan setara manajer (Ka. Bag/ Ka. Prodi), yang penilaiannya didasarkan pada pencapaian kinerja rata-rata anggota Kelompok Keahlian atas target yang ditetapkan.
2. Ketua Sub Kelompok Keahlian mendapatkan tunjangan setara Asisten Manajer (Ka. Ur/ Sek. Prodi), yang penilaiannya didasarkan pada pencapaian kinerja rata-rata anggota Sub Kelompok Keahlian atas target yang ditetapkan.
3. Dalam masa transisi selama Kelompok Keahlian belum masuk ke dalam SOTK IT Telkom, anggaran untuk tunjangan kepada Ketua Kelompok Keahlian dan Sub Kelompok Keahlian dibayarkan menggunakan anggaran Fakultas.
4. Penghargaan khusus diberikan kepada peneliti, Kelompok Keahlian dan atau Sub Kelompok Keahlian atas publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional yang terindeks oleh Scopus atau lembaga terkemuka lainnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 12 Desember 2018
Rektor Institut Teknologi Telkom


Dr. Ali Rokhman, M.Si.
NIP: 17670053